



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara ,republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENATAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Pembantu Perangkat adalah perangkat yang bertugas membantu tugas sekretariat desa, Pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan/atau kolektif serta final.
15. Penataan perangkat desa yang selanjutnya disebut penataan adalah pemindahan perangkat desa dari jabatan lama ke jabatan yang baru.
16. Data Base Pemerintahan Desa Kabupaten Temanggung adalah data elektronik Aparat Pemerintah Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja kepala dusun.
19. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Hari adalah hari Kerja.

BAB II

DATA BASE PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- 1) Data Pemerintah Desa dihimpun dalam data base.

- 2) Data base pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. biodata;
 - b. nomor induk;
 - c. jabatan;
 - d. data tanah bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. akhir masa jabatan.

BAB III PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan dengan cara:
- a. penataan jabatan antar perangkat Desa; dan
 - b. pengangkatan perangkat Desa.

BAB IV PENATAAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Penataan Perangkat Desa dilaksanakan sebagai akibat penetapan struktur dan organisasi Pemerintah Desa serta kekosongan formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana pada ayat (2) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari dan dijadikan dasar Kepala Desa dalam membuat Surat Keputusan.
- (4) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk perubahan data base.
- (5) Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:
 - a. penataan antar kepala urusan;
 - b. penataan antar kepala seksi;
 - c. penataan antara kepala urusan dan kepala seksi;
 - d. penataan antara kepala dusun dan kepala urusan;
 - e. penataan antara kepala dusun dan kepala seksi;
 - f. penataan antar pembantu kepala urusan/kepala seksi;
 - g. penataan antara pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala urusan/kepala seksi;
 - h. penataan antara pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala dusun.
 - i. penataan antara kepala seksi/kepala urusan/kepala dusun menjadi sekretaris Desa; dan/atau
 - j. penataan sekretaris Desa menjadi kepala seksi/kepala urusan/kepala dusun.

- (2) Penataan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dilakukan sekurang-kurangnya setelah menjabat paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Penataan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dilakukan apabila Sekretaris Desa mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang.

Pasal 6

Penataan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan formasi Perangkat Desa, kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia.

BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum Paragraf 1 Persyaratan Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - e. berbadan sehat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pengangkatan dan istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Panitia Pengangkatan.
 - b. wajib bertempat tinggal di desa/ dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi perangkat desa;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - e. surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat Desa, BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif; dan
 - f. bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Sekretaris Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.

Paragraf 2
Calon Perangkat Desa dari Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.

Paragraf 3
Calon Perangkat Desa dari PNS, Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 9

- (1) PNS yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan.

Pasal 10

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. fotocopy kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas, atau rumah sakit umum pemerintah, atau poliklinik polri;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal menetap di desa/dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;

- j. fotocopy Surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, anggota BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif;
 - k. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Sekretaris Desa;
 - l. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
 - m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - n. Pas Photo berwarna ukuran 4x6; dan
 - o. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Format Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Penjaringan dan Penyaringan, Seksi Penyusunan Soal, dan Seksi Keamanan;
 - b. Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib berasal dari Perangkat Desa, lembaga desa dan Tokoh masyarakat;
 - c. Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Format Kop Surat Panitia dan Stempel Panitia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
- d. menyusun soal ujian tertulis dan praktek;
- e. menetapkan hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa; dan
- f. melaporkan hasil Ujian kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pengangkatan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Proses Penjaringan

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibentuknya Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Panitia Pengangkatan mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat umum.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon.
- (4) Jangka waktu Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan pendaftaran berakhir pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat setiap harinya.
- (5) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pengangkatan memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam hal bakal calon yang mendaftar tetap 1 (satu) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pengangkatan menunda pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (7) Format Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Panitia Pengangkatan menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas lamaran Bakal Calon.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pengangkatan ternyata terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Panitia Pengangkatan menginformasikan secara tertulis kepada Bakal Calon.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Perangkat desa.
- (5) Panitia Pengangkatan mengumumkan secara terbuka calon Perangkat desa yang memenuhi persyaratan.
- (6) Format Informasi secara tertulis kepada Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Proses penyaringan

Pasal 16

Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diumumkannya calon yang memenuhi persyaratan, Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan.

Pasal 17

- (1) Ujian Penyaringan perangkat desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. ujian tertulis berupa pilihan ganda; dan
 - b. ujian praktek komputer.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. administrasi perkantoran;
 - d. pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
 - e. kemampuan dasar komputer.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 100 (seratus) soal dengan prosentase jumlah soal sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila 20 % (dua puluh persen);
 - b. pengetahuan umum dengan prosentase 20% (dua puluh persen);
 - c. administrasi perkantoran dengan prosentase 20% (dua puluh persen);
 - d. pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan prosentase 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. kemampuan dasar komputer dengan prosentase 10% (sepuluh persen).
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Panitia Pengangkatan dan dimasukkan dalam amplop tertutup, berisi soal dan soal cadangan masing-masing dimasukkan dalam amplop yang berbeda.
- (5) Soal cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 50 (lima puluh) soal.
- (6) Ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan dan/ atau Pihak Ketiga di masing-masing Desa.
- (7) Guna menjamin kerahasiaan, Panitia Pengangkatan bertanggungjawab menyimpan dan mengamankan soal ujian di Kantor Desa setempat.
- (8) Bobot prosentase untuk ujian tertulis, dan ujian praktek komputer sebagai berikut:
 - a. ujian tertulis dengan prosentase 60% (enam puluh persen); dan
 - b. ujian praktek komputer dengan prosentase 40% (empat puluh persen).
- (9) Hasil nilai akhir adalah jumlah komulatif nilai ujian tertulis dikalikan 60% (enam puluh persen) ditambah nilai ujian praktek komputer dikalikan 40% (empat puluh persen).

Pasal 18

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pengangkatan.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 19

- (1) Koreksi ujian penyaringan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
- (2) Hasil ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang disusun berdasarkan ranking nilai, diumumkan secara terbuka pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Panitia Pengangkatan melaporkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.

- (4) Kepala Desa melakukan konsultasi mengenai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian penyaringan.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pengangkatan perangkat desa.
- (6) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Format Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat nilai akhir tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang untuk calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
- (2) Dalam hal terjadi nilai akhir sama setelah ujian ulang, Camat memberikan ujian tambahan sebelum memberikan rekomendasi tertulis.

Pasal 21

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan nilai tertinggi.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila terjadi pelanggaran hukum bagi calon yang diusulkan.
- (6) Dalam hal calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Camat memberikan rekomendasi kepada calon dengan nilai tertinggi dibawahnya.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap semua Calon Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (8) Format Rekomendasi Camat yang berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penetapan dan Pelantikan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya rekomendasi persetujuan dari Camat.
- (2) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan pelantikan Perangkat Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

- (4) Pada saat pelantikan, Perangkat desa wajib mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 23

- (1) Dalam hal PNS diangkat menjadi Perangkat Desa maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (2) Dalam hal Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia diangkat menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI BAKAL CALON, CALON PERANGKAT DESA DAN PANITIA PENGANGKATAN

Pasal 24

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon dan calon Perangkat Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pengangkatan berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya, maka Panitia Pengangkatan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa tersebut gugur.
- (4) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui setelah Calon Perangkat Desa dilantik, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Panitia Pengangkatan dilarang menerima sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dari Bakal Calon, Calon Perangkat Desa dan/atau masyarakat yang berkaitan dan berkepentingan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan keputusan, pelaporan);
 - b. penjaringan dan penyaringan;
 - c. sewa perlengkapan dan peralatan;
 - d. honorarium Panitia Pengangkatan;
 - e. honorarium Pengamanan;
 - f. pelantikan;
 - g. konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - h. biaya lain-lain

BAB VIII MASA KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 27

Masa kerja Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (6) Format Rekomendasi tertulis Camat dan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat secara tertulis.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b) dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - c) tertangkap tangan dan ditahan;
- (4) Dalam hal terjadi Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka tugas Perangkat Desa tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Harian yang berasal dari Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (6) Format Konsultasi dengan Camat secara tertulis dan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat perintah.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
- (3) Pengangkatan unsur staf perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah unsur staf perangkat;
 - b. tata cara pengisian;
 - c. masa jabatan;
 - d. tugas pokok dan fungsi; dan
 - e. penghasilan.
- (5) Masa jabatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Unsur staf ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan dalam APBDesa pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa.

BAB XII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XIII
TIM PENGAWAS

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin agar proses pengangkatan Perangkat Desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuk Tim Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (3) Tim Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

BAB XIV

LARANGAN RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:
- a. Ketua dan atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - e. Kepala Sekolah dan atau Guru;
 - f. Direktur Perusahaan; dan
 - g. Pegawai tetap atau pegawai tidak tetap perusahaan yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Keputusan pengangkatannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **11 September** 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **11 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENATAAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/ /M/TAHUN 20....

TENTANG

PENATAAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat Nomor Tentang persetujuan Penataan Perangkat Desa Desa Kecamatan.....;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menata Perangkat setelah berkonsultasi Kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penataan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa Nomor tahun tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Desa Nomor..... tahuntentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Jabatan Perangkat Desa yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom (2) dari jabatan lamanya dalam kolom (6) dan menetapkan pada jabatan baru dalam kolom (7) daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa yang tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

KEPALA DESA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung cq Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
2. Camat
3. BPD
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG.
 NOMOR : 141 / /M/20.....
 TANGGAL :

DAFTAR PENATAAN PERANGKAT DESA KECAMATAN

NO	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ AGAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1							

KEPALA DESA

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**A. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
PERANGKAT DESA**

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. Kode Pos
.....

BERITA ACARA

Nomor:

TENTANG

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua ribu
....., kami dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa
Kecamatan Kabupaten Temanggung telah mengadakan
penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat desa sesuai ketentuan
dalam Pasal 1) ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebahai
berikut.

1. Jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan diri sebanyak (.....) orang
2. Persyaratan administrasi lain yang diteliti meliputi:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. fotocopy kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas, atau rumah sakit umum pemerintah, atau poliklinik polri;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal menetap di desa/dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - j. fotocopy Surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, anggota BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif;
 - k. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri

sebagai bakal calon Sekretaris Desa;

- l. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
- m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- n. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
- o. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- p. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti ujian penyaringan sebanyak ...(.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :

I. Formasi Sekretaris Desa

- a. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- b. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- c. Dst.....

II. Formasi Kepala Seksi

- a. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- b. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- c. Dst.....

III. Formasi Kepala Dusun

- a. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- b. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- c. Dst

IV. Formasi Kepala Urusan.....

- a. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

- b. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- b. Dst

3. Jumlah Bakal calon yang mengundurkan diri sebanyak :(.....)orang, yaitu :

- a. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- b. Dst

4. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak :(.....) orang, yaitu :

- a. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- b. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- c. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

- 1. Ketua : ...(nama).....ttd.....
- 2. Sekretaris : ...(nama).....ttd.....
- 3. Anggota : ...(nama).....ttd.....

D. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/...../ 20.....

TENTANG
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, Kasi Kepala Dusun Dan Kaur maka perlu diadakan Pengangkatan Perangkat Desa.
b. bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana mestinya dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah:

1. Ketua

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. bertanggung jawab dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
- d. bertanggung jawab dalam proses penyusunan soal ujian tertulis dan praktek;
- e. menetapkan hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa; dan
- f. melaporkan hasil Ujian kepada Kepala Desa.

2. Sekretaris

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan pengangkatan perangkat desa
- b. membuat dan mengumumkan pendaftaran Perangkat Desa; dan
- c. melaksanakan tugas administrasi lainnya yang diberikan oleh Ketua.

3. Bendahara

- a. mengelola administrasi keuangan dalam proses pengangkatan perangkat desa; dan
- b. menatausahakan administrasi keuangan dalam proses pengangkatan perangkat desa.

4. Seksi Penjaringan dan Penyaringan

- a. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas Bakal Calon Perangkat Desa;
- c. menginformasikan kekurangan persyaratan dan keabsahan berkas kepada Bakal Calon Perangkat Desa
- d. melakukan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa; dan
- e. melaporkan hasil Ujian kepada Kepala Desa.

5. Seksi Penyusunan Soal

- a. membuat dan menyusun soal ujian penyaringan Perangkat Desa berupa ujian tertulis pilihan ganda dan ujian praktek komputer;
- b. menyimpan naskah soal ujian; dan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN 20.....
TENTANG :.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA
TAHUN 20...

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4	Dst		

KEPALA DESA

NAMA JELAS

E. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kodepos.....

PENGUMUMAN NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI JABATAN :

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Kepala Dusun
4. Kepala Urusan

B. PERSYARATAN :

(1) Persyaratan Umum;

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- d. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah atau yang sederajat.
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
- f. berbadan sehat.

(2) Persyaratan Khusus :

- a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pengangkatan dari istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Panitia Pengangkatan.
- b. wajib bertempat tinggal di desa/ dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi perangkat desa;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- e. surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat Desa, BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif; dan
- f. bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Sekretaris Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan menunjukkan Ijazah aslinya;
- e. fotocopy kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas, atau rumah sakit umum pemerintah, atau poliklinik polri;
- g. surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal menetap di desa/dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
- j. fotocopy Surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, anggota BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif (bila ada);
- k. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Sekretaris Desa;
- l. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
- m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- n. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- o. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

2) Permohonan pencalonan Perangkat Desa diserahkan kepada Panitia Pengangkatan dalam rangkap 3(tiga), dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) bendel untuk Panitia Pengangkatan;
- b. 1 (satu) bendel untuk kecamatan;
- c. 1 (satu) bendel untuk Bupati.

D. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai tanggalsampai dengan tanggal dari pukul..... sampai dengan pukul di Sekretariat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Jl.

Demikian untuk menjadikan maklum.

..... 20

Ketua

(Stempel Tim)

.....

F. INFORMASI SECARA TERTULIS KEPADA BAKAL CALON YANG KEKURANGAN PERSYARATAN

Kepada :
Yth. Sdr.....
(Bakal Calon Perangkat Desa)

Di

Bahwa berdasarkan pengajuan permohonan persyaratan dan kelengkapan berkas Pengajuan Saudara untuk menjadi Perangkat Desa dengan formasi jabatan, bersama ini kami sampaikan masih ada kekurangan kelengkapan atau keabsahan berkas sebagai berikut:

1. Berkas yang kurang,
 - a.,
 - b.
2. Berkas yang belum dilegalisir
 - a.
 - b.

Sehubungan dengan tersebut agar saudara segera melengkapi kekurangan atau keabsahan berkas dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.

..... 20.....

Ketua Panitia

.....

G. BERITA ACARA HASIL UJIAN PENYARINGAN

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Sekretariat :....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.kode pos.....

BERITA ACARA
 NOMOR :.....

TENTANG

HASIL UJIAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Pada hari initanggal Bulan, tahun dua ribu....., kami dari Panitia Pengangkatan Perangkat desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Sesuai ketentuan dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Calon yang mengikuti Ujian sebanyak : (.....) orang
2. Materi ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. Materi ujian tertulis :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;
 - 2) Pengetahuan umum;
 - 3) administrasi perkantoran;
 - 4) pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
 - 5) kemampuan dasar komputer.
 - b. Materi Ujian praktek Komputer.
3. Hasil Koreksi dan Penilaian masing-masing Calon yang disusun berdasarkan peringkat nilai adalah sebagai berikut :

No	Formasi jabatan/ Nama	Nilai tertulis	Nilai Praktek	Nilai Akhir
A.	Sekretaris Desa			
	1.
	2.
	3. dst	dst,	dst,	dst.
B.	Kasi			
	1.
	2.
	3. dst	dst,	dst,	dst.
C.	Kaur			
	1.
	2.
	3. dst	dst,	dst,	dst.
D.	Kadus			
	1.
	2.
	3. dst	dst,	dst,	dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

1. Ketua :(nama).....ttd.....
2. Sekretaris :(nama).....ttd.....
3. Anggota :(nama).....ttd.....

H. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/... /TAHUN 20.....

TENTANG

PENGANGKATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat Nomor tentang persetujuan pengangkatan Sdr..... sebagai Desa Kecamatan.....;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa terpilih setelah mendapatkan rekomendasi tertulis camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
 - Peraturan Desa Nomor..... Tahuntentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pada jabatan kepada :
Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Pendidikan :
- KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa yang tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

KEPALA DESA

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung cq Kepala bagian Pemerintahan Desa;
2. Camat
3. BPD
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

SURAT KONSULTASI DAN REKOMENDASI

A. SURAT KONSULTASI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Telp. Kode Pos
..... Temanggung,

Nomor :

K e p a d a :

Yth. Camat

Lamp :

di-

Perihal : Konsultasi Pengangkatan

TEMANGGUNG

Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengangkatan Perangkat Desa di desa Dengan formasi jabatan, bahwa tahapan telah dilaksanakan dengan hasil ujian sebagaimana Berita Acara terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon rekomendasi persetujuan tertulis terkait personil yang akan diangkat menjadi di Desa

Demikian untuk dijadikan periksa

Kepala Desa

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BPD
2. Arsip

B. SURAT REKOMENDASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

Jl. No. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT

NOMOR

Memperhatikan Surat Konsultasi kepala Desa Nomor
..... Tanggal..... tentang Konsultasi Pengangkatan Perangkat
Desa....., dengan ini merekomendasikan :

Nama :

Alamat :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Desa
.....

Selanjutnya untuk segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Perangkat.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

Camat

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung cq kepala bagian Pemerintahan Desa;
2. Ketua BPD
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

Jl. No. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT

NOMOR

Memperhatikan Surat Konsultasi Kepala Desa Nomor
..... Tanggal..... tentang Konsultasi Pengangkatan Perangkat
Desa....., dengan ini merekomendasikan :

Nama :

Alamat :

Menolak usulan tersebut untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan
..... Desa karena yang bersangkutan telah
melakukan (pelanggaran hukum).

Selanjutnya untuk segera menetapkan Calon Perangkat Desa yang telah
memenuhi persyaratan.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

Camat

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung cq kepala bagian Pemerintahan Desa;
2. Ketua BPD
3. Arsip

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

Jl. No. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT

NOMOR

Memperhatikan Surat Konsultasi Kepala Desa Nomor
..... Tanggal..... tentang Konsultasi Pengangkatan Perangkat
Desa....., dengan ini merekomendasikan :

1. Nama :
- Alamat :
2. Nama :
- Alamat :
3. Nama :
- Alamat :
4. Nama :
- Alamat :
5. Dst ...

Menolak usulan tersebut untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan
..... Desa karena yang bersangkutan telah
melakukan (pelanggaran hukum).

Selanjutnya untuk segera melakukan penjaringan dan penyaringan kembali
Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

Camat

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung cq kepala bagian Pemerintahan Desa;
2. Ketua BPD
3. Arsip

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. REKOMENDASI TERTULIS CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

Jl. No. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT
NOMOR

Memperhatikan Surat Konsultasi kepala Desa Nomor
..... Tanggal..... tentang Konsultasi Pemberhentian Perangkat
Desa....., dengan ini merekomendasikan :

Nama :

Alamat :

Untuk diberhentikan dari Jabatankarena melanggar Pasal
..... Ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang
.....

Selanjutnya untuk segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pemberhentian Perangkat Desa.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

Camat

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung cq Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
 2. Ketua BPD
 3. Arsip
-

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 141/.... /TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat Nomor tentang persetujuan pemberhentian Sdr..... sebagai Desa Kecamatan.....;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Desa Nomor..... Tahuntentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan jabatan kepada :
- Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Pendidikan :
- karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal
 Peraturan Bupati tentang
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal 2017

KEPALA DESA,

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung cq Kepala bagian Pemerintahan Desa;
2. Camat
3. BPD
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**A. KONSULTASI DENGAN CAMAT SECARA TERTULIS TERHADAP PEMBERHENTIAN
SEMENTARA PERANGKAT DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Telp. Kode Pos

Temanggung,

K e p a d a :

Nomor : Yth. Camat

Lamp : di-

Perihal : Konsultasi Pemberhentian TEMANGGUNG

Perangkat Desa

Menindaklanjuti adanya (pelanggaran hukum) Perangkat Desa
di desa jabatan, bahwa perbuatan
Perangkat Desa dimaksud telah melanggar ketentuan Pasal Ayat
Peraturan Bupati tentang

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon rekomendasi
persetujuan tertulis terkait personil yang akan diberhentikan tersebut.

Demikian untuk dijadikan periksa.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BPD
2. Arsip

Kepala Desa

(.....)

B.KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 141/... /TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA..... DESA

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat
Nomor tentang persetujuan pemberhentian
sementara Sdr..... sebagai Desa
..... Kecamatan.....;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati
Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah
mendapatkan rekomendasi tertulis camat yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara
..... Desa Kecamatan Kabupaten
Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat
Desa;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan sementara jabatan kepada :
Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Pendidikan :
karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal
Peraturan Bupati tentang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

KEPALA DESA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung cq Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
2. Camat
3. BPD
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO